



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2023/PN Mnd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohonan:

JOVI THEODORUS WARIKI Tempat/tanggal lahir Manado, 08 Juli

2001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat
Jaga I, Kelurahan Koha Timur, Kecamatan Mandolang,
Kabupaten Minahasa;

&

LEONY TESALONIKA SUMUAL Tempat/tanggal lahir Denpasar, 09

Juli 2001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama
Kristen, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin
Perempuan, Alamat Jaga I, Kelurahan Koha Timur,
Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No. 441/PDT.P/2023/PN.Mnd tertanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang memeriksa perkara No.441/Pdt.P/2023/PN.Mnd tertanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 441/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak bernama **EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI** yang lahir di Manado pada tanggal 02 Desember 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 1013/KK/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II R.W Mongisidi Manado.
2. Bahwa sewaktu Anak Pemohon **EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI** lahir, Para Pemohon belum mempunyai ikatan Suami Istri yang sah.
3. Bahwa Pemohon baru melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tanggal 21 April 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7102KW250420230003.
4. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengesahkan Anak Pemohon bernama **EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI** agar supaya menjadi Anak dari Ayah **JOVI THEODORUS WARIKI** dan Ibu **LEONY TESALONIKA SUMUAL**.
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengesahkan Anak Pemohon **EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI** namun dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mewajibkan Pemohon untuk mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi.
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus Pengesahan Anak terhadap **EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI**.
3. Menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua Kandung dari **EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI**.
4. Menetapkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dapat memasukkan Pemohon **JOVI THEODORUS WARIKI** sebagai ayah kandung dan **LEONY TESALONIKA SUMUAL** sebagai ibu kandung dari anak **EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI**.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya perkara di tanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Pemohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan pembuktian berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.7106030807010001 atas nama Jovi Theodorus Wariki selanjutnya disebut bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.7102134907010003 atas nama Leony Tesalonika Sumual selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI atas nama Pemohon Jovi Theodorus Wariki selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-25042023-0003 telah menikah antara Jovi Theodorus Wariki dengan Leony Tesalonika Sumual selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotocopy Keterangan Kelahiran NO :1013/KK/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022 disebut bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.7102132212090001 tertanggal 14-11-2018 selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.77106031807610001 tertanggal 18-07-2016 selanjutnya disebut bukti P.7;

Bahwa semua fotocopy telah dilekati oleh materai yang cukup dan telah dicockakan dengan aslinya, dimana asli dikembalikan dan fotocopy dilekatkan dalam berkas;

B. Saksi saksi

Yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu bernama ;

1. **ZELI STEVANIA RARUMANGKAY;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan untuk mengurus pengesahan anak terhadap EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI;
- Bahwa anak EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI adalah anak kandung dari Para Pemohon;



- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 April 2023;
- Bahwa anak EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI lahir Para Pemohon belum mempunyai ikatan suami istri yang sah;
- Bahwa benar anak EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI lahir di Manado pada tanggal 02 Desember 2022
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan atas Permohonan dari Pemohon;

2. VALENTINA ROSALINA MANDOLANG

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan untuk mengurus pengesahan anak terhadap EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 April 2023;
- Bahwa anak EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI lahir Para Pemohon belum mempunyai ikatan suami istri yang sah;
- Bahwa benar anak EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI lahir di Manado pada tanggal 02 Desember 2022
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan atas Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Para Pemohon yang pada pokoknya bermaksud hendak mengesahkan Anak Pemohon bernama **EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI** agar supaya menjadi Anak dari Ayah Jovi Theodorus Wariki dan Ibu Leony Tesalonika Sumual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan hadir sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa berdasar bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 7106030807010001 atas nama Jovi Theodorus Wariki dan bukti P- 2 berupa Kartu Tanda Penduduk No.7102134907010003 dan berdasar identitas Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan beralamat di Jaga I, Desa Koha Timur, Kecamatan Mandolang, Hal tersebut menunjukan Para Pemohon adalah penduduk kota Manado, dimana kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon menyatakan adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal Dua puluh satu April dua ribu dua puluh tiga di Minahasa tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-25042023-0003 ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P. 4 Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-25042023-0003 tertanggal Dua puluh lima April Dua Ribu dua puluh Tiga di Minahasa telah menikah secara sah antara Jovi Theodorus Wariki dengan Leony Tesalonika Sumual hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi saksi Pemohon bernama Zeli Stevania Rarumangkay dan Valentina Rosalina Mandolang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Para Pemohon Rein Bajobo dengan Ansye Maya Yessi Jacob telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon menyatakan sebelum Pemohon Jovi Theodorus Wariki dengan Leony Tesalonika Sumual menikah secara sah tercatat dalam kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Minahasa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak laki laki bernama EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti P.5 Keterangan Kelahiran No.1013/KK/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022 ;

Menimbang , bahwa setelah Hakim baca dan teliti serta dihubungkan dengan bukti bukti P.5 Keterangan Kelahiran No. 1013/KK/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022 telah lahir anak laki-laki bernama EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI di Rumah Sakit Tk II R.W Mongisidi Manado serta berdasar keterangan saksi saksi Para Pemohon yaitu Zeli Stevania Rarumangkay dan Valentina Rosalina Mandolang dan dapat ditarik kesimpulan bahwa baik anak yang bernama EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI adalah anak kandung dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan lagi dengan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-25042023-0003 yaitu Akta Perkawinan antara Para Pemohon Jovi Theodorus Wariki dengan Leony Tesalonika Sumual, sehingga menurut hemat Hakim dengan terbitnya bukti P.5 berupa Keterangan Kelahiran No.1013/KK/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022 menunjukkan Para Pemohon benar adalah orang tua kandung dari anak yang bernama EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI adalah sebagai anak kandung nya yang sah, apalagi menurut keterangan saksi saksi Para Pemohon dan menyatakan bahwa anak tersebut lahir Para Pemohon belum mempunyai ikatan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut diatas telah terbukti anak laki laki bernama EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI adalah anak yang sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon menurut hemat Hakim tidaklah bertentangan dengan adat istiadat, marga ataupun menghilangkan asal usul dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patutlah permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani biaya perkara yang timbul, sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974, serta peraturan peraturan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus Pengesahan anak terhadap EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak bernama EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI;
4. Menetapkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dapat memasukan Pemohon Jovi Theodorus Wariki sebagai ayah kandung dan Leony Tesalonika Sumual sebagai ibu kandung dari anak EDZARD NATHANOEL LEXDOLF WARIKI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 441/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 06 September 2023 Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di dampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000
2.....B	:	Rp.150.000;
biaya Proses	:	
3.....B	:	Rp.20.000;
biaya Panggilan PNBP.....	:	
4.....M	:	Rp.10.000;
aterai	:	
5. Redaksi	:	Rp.10.000;
Jumlah	:	Rp.220.000;
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2023/PN Mnd